KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 127/SN-19/HK.01.01/XI/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TANA TORAJA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor : 10 Tahun 2016, perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, Kepolisian Resor Tana Toraja dan Kejaksaan Negeri Tana Toraja untuk menyamakan pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;

b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

c. Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

8. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kapolri, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Waikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-115.01.2.686459/2020, tanggal 12 November 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Surat Perintah Kepala Kopolisian Resor Tana Toraja, Nomor: Sprin/126/II/RES.1.24/2020, Tanggal 21 Februari 2020;
16. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Nomor: B-288/R.4.26/Es.1/02/2020, Tanggal 28 Februari 2020;
17. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Tana Toraja, Nomor : Prin/196/III/RES.1.24/2020, tanggal 13 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menempatkan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, Kepolisian Resor Tana Toraja dan Kejaksaan Negeri Tana Toraja.

KEDUA : Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja bertugas menindaklanjuti Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Susunan personil keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
PadaTanggal : 12 November 2020
K E T U A

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan YTh :

1. Sentra GAKKUMDU Pusat di Jakarta;
2. Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020
NOMOR : 127/SN-19/HK.01.01/XI/2020
TANGGAL : 12 November 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA PEMILIHAN TAHUN 2020

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SERNI PINDAN, S.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA	PENASEHAT
2.	AKBP. SARLY SOLLU, S.IK., M.H	KAPOLRES KABUPATEN TANA TORAJA	PENASEHAT
3.	JEFRI PENANGING MAKAPEDUA, S.H., M.H	KAJARI KABUPATEN TANA TORAJA	PENASEHAT
4.	BERTHY PALUANGAN, S. T., M.S.P	KOORDIV HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PEMBINA/ KOORDINATOR GAKKUMDU
5.	AKP. JON PAERUNAN, S.H	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA	PEMBINA/ KOORDINATOR GAKKUMDU
6.	VIDI EDWIN PARLUHUTAN SIAHAAN, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA	PEMBINA/ KOORDINATOR GAKKUMDU
TIM PELAKSANA :			
1.	M. ZUHUD MUHALLIM, S.Pd.I., M.Pd.I	KOORDIV SDM, ORGANISASI DAN DATIN	ANGGOTA
2.	WIWID AMBARWATI, S.E., M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA	ANGGOTA
3.	NURBAYA, S.P	STAF SEKRETARIAT BAWASLU TANA TORAJA	ANGGOTA
4.	ZULFIKAR ADI PUTRA LAGA, S. Pi	STAF SEKRETARIAT BAWASLU TANA TORAJA	ANGGOTA
5.	REFFLYANTO SUMBUNG, S. H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU TANA TORAJA	ANGGOTA
6.	KALA' LEMBANG OKTOVIANUS, S. H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU TANA TORAJA	ANGGOTA
7	ARLINANSIUS A.L, S.H	PENYIDIK POLRES TANA TORAJA	ANGGOTA
8	GANDI P, S.H	PENYIDIK PEMBANTU POLRES TANA TORAJA	ANGGOTA
9.	ISMAIL KADANG, S.H	PENYIDIK PEMBANTU POLRES TANA TORAJA	ANGGOTA
10.	MARSON MARILALAN, S.H	PENYIDIK PEMBANTU POLRES TANA TORAJA	ANGGOTA
11.	SISWANTO E.B, S.H	PENYIDIK PEMBANTU POLRES TANA TORAJA	ANGGOTA
12.	ARIEL D. PASANGKIN, S. H	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI TANA TORJA	ANGGOTA
13.	AMANAT PANGGALO, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA	ANGGOTA
13.	RAHMAD RAMADHAN,S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 12 November 2020

K E T U A,

SERNI PINDAN, S.Pd